



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 61 /B.II/HK/2013

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN / PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor 171.2/6424/10/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Usulan Pemberhentian a.n. H. AM. SYAFET, S.Ag sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dan usulan pengangkatan sdr. AGUS MUNADA, SE sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Penggantian Antar Waktu (PAW) 2009-2014;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 170/47.a/17/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal permohonan pemberhentian sebagai Anggota DPRD Kab. Tanggamus dan Pengganti antar waktu (PAW) Sdr, AGUS MUNADA, SE masa jabatan 2009-2014 ;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus Nomor B-43/DPDPG-II/TGM/VII/2013 tanggal 18 Juli 2013 Perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dalam suratnya Nomor 209/KPU-kab/008.435591/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam suratnya 170/47.a/17/2014 tanggal 27 Januari 2014 dan Bupati Tanggamus dalam suratnya Nomor 171.2/6424/10/2014 tanggal 29 Januari 2014 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Sdr. AGUS MUNADA, SE untuk menggantikan Sdr. H. AM. SYAFET, S.Ag telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;

- Memperhatikan
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 209/KPU-Kab/008.435591/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tanggamus dari Partai Golongan Karya;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 259/BA/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 02/POKJA/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

----- **H. AM. SYAFE'I, S.Ag** -----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Golongan Karya terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **AGUS MUNADA, SE** -----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dari Partai Golongan Karya sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 2 , 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
9. Ketua DPD GOLKAR Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
10. Sdr. H. AM. SYAFETI, S.Ag di Kota Agung;
11. Sdr. AGUS MUNADA, SE di Kota Agung.